



PENETAPAN

Nomor 287/Pdt.G/2016/PA Msb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Ristatina S binti Sutikno, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual pakaian, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat di Jl. Sudirman, Dusun Sidourip, Desa Sidomukti, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Penggugat;

melawan

Dadang Witoyo bin P. Hadi, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, di Jl. Merpati, Dusun Sidorejo, Desa Sidomukti, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Utara sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Juni 2016 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba dengan Nomor 287/Pdt.G/2016/PA Msb.. tanggal 20 Juni 2016 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Jumat, tanggal 21 Agustus 1998, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo,

Penetapan No. 287/Pdt.G/2016/PA MsbHal. 1 @ 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Jawa Timur, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor :
120/48/VIII/1998, tanggal 21 Agustus 1998.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat selama 6 bulan dan setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah kerumah orang tua Penggugat selama 3 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah kediaman bersama selama 14 tahun.
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernamaumur 16 dan umur 9 tahun anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun pada bulan September 1998 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat pakai tangan hingga memar serta Tergugat tidak memberikan uang belanja untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat masih bisa bersabar menunggu Tergugat berubah namun Tergugat tidak bisa berubah dan kalau di nasihati Tergugat malah marah.
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 14 Juni 2016 disebabkan Tergugat sering cemburu kepada Penggugat setiap Penggugat keluar rumah dengan alasan yang jelas serta Tergugat sering mengusir Penggugat, sehingga Penggugat tidak bisa bersabar lagi akhirnya Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama bersama anak-anak Penggugat dan Tergugat kerumah keluarga Penggugat.
7. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah termpat tinggal hingga sekarang 6 hari lamanya tidak saling mempedulikan layaknya suami istri dan tidak ada nafkah untuk Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat.
8. Bahwa dengan kejadian tersebut Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dari pada mempertahankan rumah tangga yang tidak harmonis..

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

Penetapan No. 287/Pdt.G/2016/PA MsbHal. 2 @ 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat terhadap Penggugat.
3. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo, Propinsi Jawa Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali rukun membina rumah tangganya dan usaha tersebut berhasil.

Bahwa atas usaha perdamaian yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan

Penetapan No. 287/Pdt.G/2016/PA MsbHal. 3 @ 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 287/Pdt.G/2016/PA Msb dicabut.
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1437 H 1437 *Hijriyah*, oleh, sebagai Ketua Majelis,, dan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

.....
Hakim Anggota

.....
Panitera Pengganti,

Penetapan No. 287/Pdt.G/2016/PA MsbHal. 4 @ 5



Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30,000
2. Biaya proses	Rp. 50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp. 240,000
4. Materai	Rp. 6,000
5. Redaksi	Rp. <u>5,000</u>
	Rp. 331,000

Penetapan No. 287/Pdt.G/2016/PA MsbHal. 5 @ 5